Pengurus Cabang
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
Kabupaten Rembang

KEPUTUSAN-KEPUTUSAN

MUSPIMCAB

2021

PC PMII REMBANG

"Arah Baru Gerakan PMII Rembang di Tengah Covid-19"

Sekretariat : Rt 04 Rw 02 Dk. Rumbut Malang Ds. Kabongan Kidul Kec. Rembang
Email : pmiicabangrembang@gmail.com
Contact Person : 0856-3323-718
Kode Pos : 59217

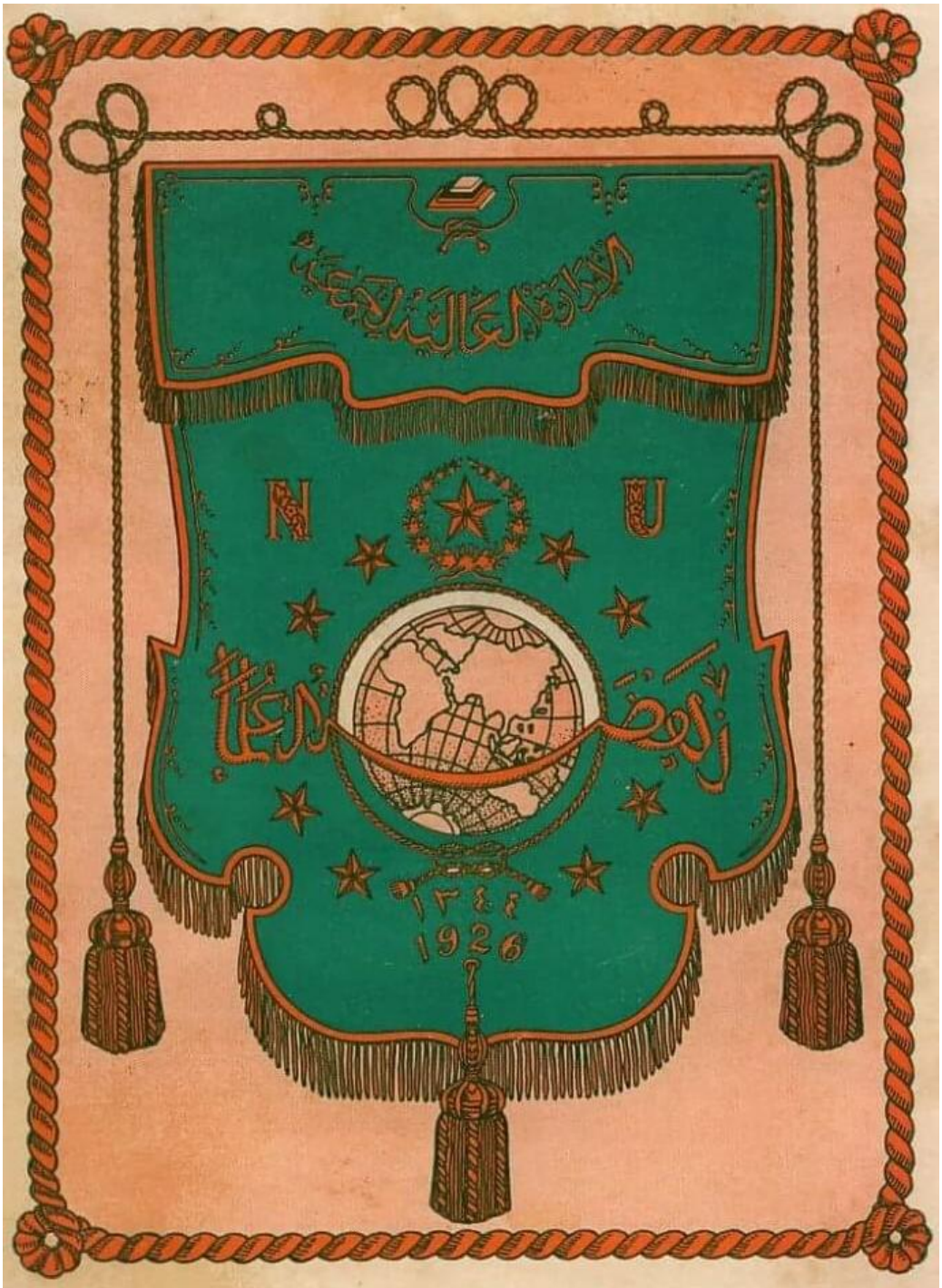

Pandji-pandji N.U, tjiptaan asli oleh K.H. Riduan, Bubutan Surabaya th. 1926.

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

KETETAPAN MUSPIMCAB

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Nomor : 01.MUSPIMCAB-PC-IV.V-01.01-001.A-I.08.2021

Tentang :

RANCANGAN AGENDA ACARA

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG 2021

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang setelah :

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rancangan Agenda Acara MUSPIMCAB.

Mengingat :

1. BAB IV Pasal 10 PO PMII
2. Bab X Pasal 42 AD/ART PMII tentang Permusyawaratan

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Kabupaten Rembang 2021.

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Agenda Acara Musyawarah Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 2021.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.
4.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 28 Agustus 2021

Pukul : 16:21 WIB.

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrohman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

AGENDA ACARA

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG PC PMII KABUPATEN REMBANG

Pembukaan

pleno tatib

progres report

a. PC PMII Kabupaten REMBANG

b. komisariat se-kabupaten Rembang

diskusi panel

a. M. Widad

b. Mujib El-Muis

pembahasan dan penetapan hasil komisi

a. rekomendasi internal eksternal

b. kopri

c. pembentukan dan pedoman penyelenggaraan tertitb adminisrasi

d. ketentuan pimpinan sidang permusyawaratan serta pembuka dan pentup penyelenggaraan kaderisasi formal.

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

KETETAPAN MUSPIMCAB

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Nomor : 02.MUSPIMCAB-PC-IV.V-01.01-002.A-I.08.2021

Tentang :

RANCANGAN TATA TERTIB

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang setelah :

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rancangan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang.

Mengingat :

1. BAB IV Pasal 10 PO PMII
2. Bab X Pasal 42 AD/ART PMII tentang Permusyawaratan

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno MUSPIMCAB PMII Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Rancangan Tata Tertib Musyawarah Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 28 Agustus 2021

Pukul : 16:22 WIB.

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

RANCANGAN TATA TERTIB
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN REMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Muspimcab adalah forum permusyawaratan tertinggi setelah Konfercab.
2. Muspimcab diselenggarakan oleh Pengurus Cabang PMII Kabupaten Rembang pada tanggal
3. Muspimcab dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah peserta sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia.

BAB II
PIMPINAN, TUGAS DAN WEWENANG MUSPIMCAB

Pasal 2
Pimpinan

1. Pimpinan Muspimcab adalah Pengurus Cabang PMII Kabupaten Rembang.
2. Pimpinan Muspimcab Bertanggung Jawab penuh atas terselenggaranya Muspimcab.

Pasal 3
Tugas dan wewenang

1. Menetapkan Strategi Pengembangan Kaderisasi PMII Cabang Kabupaten Rembang.
2. Melaporkan dan mengesahkan perkembangan yang terjadi dalam masing-masing lemabaga (PC PMII-PR PMII) Cabang Kabupaten Rembang.

BAB III
PESERTA

Pasal 4

Peserta Muspimcab terdiri dari :

1. Seluruh Jajaran Pengurus Cabang PMII Kabupaten Rembang.
2. Utusan-utusan Pengurus Komisariat dan Rayon Se-Kabupaten Rembang.
3. Utusan yang dimaksud dalam ayat 2 adalah ketua Komisariat,Sekretaris Komisariat,Wakil Ketua 1, ketua KOPRI, Ketua Rayon dan Sekretaris Rayon

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Peserta :

1. Berkewajiban mentaati tata tertib Muspimcab.
2. Berkewajiban menjaga ketertiban, kelancaran dan kualitas sidang-sidang selama penyelenggaraan Muspimcab.
3. Setiap peserta memiliki hak bicara dan hak suara.
4. Apabila ada peserta yang melanggar isi ketentuan pasal ini, maka Pimpinan Sidang berhak memberi peringatan kepada peserta yang bersangkutan.
5. Apabila peserta telah diberikan peringatan sebanyak 3 kali, maka Pimpinan Sidang berhak mengeluarkan peserta yang bersangkutan.
6. Berkewajiban memakai atribut PMII minimal jas atau dresscod PMII.

BAB IV
MUSYAWARAH

Pasal 6

Musyawarah Muspimcab terdiri dari:

1. Sidang Pleno, merupakan persidangan yang dihadiri seluruh peserta Muspimcab, dan dibagi dalam 2 tahap persidangan, yaitu:
   a. Sidang Pleno I, pembahasan dan penetapan Agenda Acara Muspimcab.
   b. Sidang Pleno II, pembahasan dan penetapan Tata tertib Muspimcab.
2. Sidang Komisi, dihadiri oleh anggota komisi yang terdiri dari peserta Muspimcab dan dibagi ke dalam Komisi, yaitu:

a. Komisi 1, membahas mengenai rekomendasi Internal dan Eksternal
b. Komisi 2, membahas mengenai strategi pengembangan Kopri
c. Komisi 3, membahas mengenai pedoman penyelenggaraan tertib adminitrasi kepanitiaan (pptak)
d. Komisi 4, membahas mengenai ketentuan pimpinan sidang permusyawaratan serta pembuka dan penutup penyelengaraan pendidikan formal di level komisariat dan rayon

BAB V
PIMPINAN SIDANG

Pasal 7

1. Pimpinan Sidang Pleno terdiri dari Ketua, wakil ketua, dan seorang Sekretaris yang ditentukan oleh Panitia Pengarah/SC.
2. Pimpinan Sidang Komisi terdiri dari seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang dipilih oleh Komisi yang bersangkutan.
3. Dalam kondisi dimana dibutuhkan sidang Sub Komisi, maka piminan sidang Sub Komisi terdiri dari seorang Ketua, dan seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh Sub Komisi yang bersangkutan.

Pasal 8

Tugas dan wewenang Pimpinan Sidang:

1. Memimpin jalannya sidang agar tetap dalam kebersamaan dalam kerangka permusyawaratan untuk mencapai mufakat.
2. Berusaha mempertemukan pendapat-pendapat yang berbeda, menyimpulkan pembicaraan, dan mendudukan persoalan yang sebenarnya serta mengembalikan jalannya sidang pada pokok pembicaraan.
3. Hak dan kewajiban Pimpinan Sidang:
   a. Mengatur alur pembicaraan
   b. Mengatur dan menertibkan pembicaraan
   c. Menetapkan waktu bagi pembicara
   d. Menyimpulkan pembicaraan-pembicaraan

e. Mengumumkan putusan yang diambil

Pasal 9

Apabila oleh karena satu hal Ketua Sidang memandang perlu membicarakan masalah-masalah yang perlu dimusyawarahkan (lobby) atau harus berkonsultasi dengan penanggung jawab Muspimcab dan atau Panitia Pengarah Muspimcab, maka sementara dapat meninggalkan tempat, dan pimpinan sidang diserahkan kepada wakil ketua sidang.

BAB VI
QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

1. Setiap sidang Pleno dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit separuh lebih satu dari jumlah peserta yang hadir.
2. Sidang Komisi dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit separuh lebih satu dari anggota komisi.
3. Apabila point (1) dan (2) tidak tercapai, maka sidang diskors selama 1x15 menit untuk memenuhi quorum.
4. Apabila masih belum memenuhi quorum maka sidang dapat dilanjutkan kembali atas kesepakatan forum.

Pasal 11

1. Semua keputusan diusahakan secara aklamasi dan melalui musyawarah mufakat.
2. Apabila point (1) tidak terpenuhi maka dilakukan lobby 2x5 menit antara pihak yang berbeda pendapat.
3. Apabila setelah dilakukan lobby masih belum tercapai kesepakatan, maka dapat dilakukan pemungutan suara atau voting
4. Apabila hasil pemungutan suara berimbang, maka dilakukan pemungutan suara untuk kedua kalinya.
5. Pemungutan suara dilakukan secara bebas dan terbuka.

BAB VII
KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 12

1. Seluruh pelaksanaan sidang harus dicatat dalam berita acara persidangan yang berisi:
   a. Waktu, tempat dan tanggal persidangan.
   b. Jenis persidangan (pleno, komisi, sub komisi, atau rapat pimpinan Muspimcab).
   c. Pimpinan Sidang
   d. Jumlah peserta sidang yang menandatangani daftar hadir.
   e. Risalah, rekaman atau notulensi jalannya persidangan.
2. Semua keputusan dan ketetapan Muspimcab ditandatangani oleh Pimpinan Muspimcab.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan oleh Pimpinan Muspimcab dan atau Pimpinan Sidang berdasarkan musyawarah mufakat.
2. Tata tertib ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan : Rembang

Pada tanggal : 28 Agustus 2021

Pukul : 16:45 WIB

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

KETETAPAN MUSPIMCAB 2021

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Nomor : 03.MUSPIMCAB-IV.PC-IV.V-01.01.08.2021

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG REKOMENDASI INTERNAL EKSTERNAL

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMCAB 2019 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang setelah :

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2019 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Kaidah Pembentukan dan Pengguguran Serta Pembekuan Kepengurusan Komisariat dan Rayon.

Mengingat :

1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2021.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019.

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2021 PMII Kabupaten Rembang

.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentang Kaidah Pembentukan dan Pengguguran Serta Pembekuan Kepengurusan Komisariat dan Rayon
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 28 Agustus 2021

Pukul : 23:05 WIB.

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PERATURAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN TEMBANG

Tentang

KAIDAH PEMBENTUKAN DAN PENGGUGURAN SERTA PEMBEKUAN KEPENGURUSAN KOMISARIAT DAN RAYON PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KABUPATEN REMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kaidah pembentukan dan pembekuan komisariat dan rayon pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ini merupakan penjabaran dari AD/ART dan PO PMII, khususnya berkenaan dengan ketentuan pengurus komisariat dan rayon.
2. Yang dimaksud dengan kaidah pembentukan, pengguguran dan pembekuan Komisariat atau Rayon adalah serangkaian ketentuan yang mengatur segala sesuatu mengenai pembentukan dan pengguguran komisariat atau rayon.
3. Yang dimaksud pembekuan adalah pembekuan kepengurusan Komisariat dan Rayon.
4. Yang dimaksud komisariat dan rayon didalam peraturan organisasi ini adalah sebagaimana pengertiannya dalam AD/ART.

BAB II
MEKANISME PEMBENTUKAN KOMISARIAT DAN RAYON PERSIAPAN

Pasal 2

1. Mekanisme pembentukan komisariat dianggap memenuhi syarat apabila:
   a. Telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur dalam ART Pasal 16 ayat 1, 2, 3, dan 4
   b. Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan mahasiswa Islam di kampus tersebut dalam MAPABA dan PKD PMII pada komisariat/rayon lain.

c. Pengurus cabang akan membentuk team *care taker* untuk menyiapakan rapat tahunan.
d. Team akan menyelenggarakan RTK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan rekomendasi dari PC PMII Kabupaten Rembang.
e. Tugas team berakhir secara otomatis setelah terselenggaranya RTK.
f. Pengertian team *care taker* akan dijelaskan di BAB selanjutnya.

2. Mekanisme pembentukan rayon dianggap memenuhi syarat apabila:
   a. Telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ART Pasal 17 ayat 1, 2, dan 3
   b. Melakukan langkah-langkah perintisan dengan mengikutsertakan mahasiswa Islam di kampus tersebut dalam MAPABA dan PKD PMII pada komisariat/rayon lain.
   c. PK dan PR yang telah terbentuk mengajukan surat keputusan pembentukan rayon kepada PC PMII Kabupaten Rembang selambat-lambatnya 3x24 jam setelah deklarasi pembentukan.

BAB III
WEWENANG PEMBENTUKAN KOMISARIAT DAN RAYON

Pasal 3

1. Instansi yang berwenang membentuk komisariat baru adalah PC PMII Kabupaten Rembang.
2. Instansi yang berwenang membentuk rayon baru adalah pengurus komisariat sebagai perpanjangan tangan dan disetujui atau disahkan oleh Pengurus Cabang.
3. Dalam hal kondisi komisariat belum terbentuk, maka pengurus cabang melakukan pendampingan terhadap proses pembentukannya.

BAB IV
PENGGUGURAN KOMISARIAT DAN RAYON
Pasal 4

1. Pengguguran Komisariat dan Rayon

   Pengguguran komisariat dan rayon akan dilakukan apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana berikut:

   a. Pengguguran Komisariat dan rayon dapat dilakukan hanya dalam keadaan yang sungguh-sungguh memaksa;
   b. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa didalam ayat (1) diatas adalah keberadaan komisariat dan rayon yang sungguh-sungguh tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan MAPABA dan atau PKD.
   c. Dalam hal rayon tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Rapat Tahunan dalam waktu lebih dari satu periode kepengurusan. Maka Pengurus Komisariat dapat mengambil alih kepemimpinan rayon tersebut untuk melaksanakan Rapat Tahunan Anggota Rayon sebelum diambil tindakan pengguguran Rayon.
   d. Dalam hal Komisariat tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Rapat Tahunan dalam waktu lebih dari satu periode kepengurusan, maka Pengurus Cabang dapat mengambil alih kepemimpinan Komisariat tersebut untuk melaksanakan Rapat Tahunan sebelum diambil tindakan pengguguran Komisariat.

Pasal 5

1. Sebelum diambil tindakan pengguguran Komisariat dan rayon, terlebih dahulu harus ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :
   a. Pengurus Cabang mengadakan musyawarah secara seksama dengan Alumni Komisariat yang bersangkutan dan atau Pengurus Komisariat tersebut untuk membahas berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan Komisariat dimaksud;
   b. Apabila dianggap perlu, Pengurus Cabang dapat pula mengundang anggota-anggota Istimewa PMII di kampus itu untuk turut serta di dalam musyawarah tersebut;

c. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud di dalam sub a, b, diatas harus benar-benar dijadikan bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan untuk menggugurkan atau tidak menggugurkan komisariat atau rayon tersebut tersebut.

BAB V
KEPUTUSAN PENGGUGURAN KOMISARIAT dan RAYON
Pasal 6

Keputusan penguguran Komisariat dan Rayon:

1. Keputusan pengguguran komisariat dikeluarkan oleh PC PMII Kabupaten Rembang Sebagaimana diatur dalam BAB IV.

Pasal 7

Keputusan pengguguran rayon :

1. Keputusan pengguguran Rayon dikeluarkan oleh Pengurus Cabang setelah mempelajari secara seksama laporan dari PK.

Pasal 8

1. Segala harta kekayaan yang dimiliki Rayon dan komisariat yang digugurkan, diwaqafkan kepada organisasi yang azas, sifat, tujuan dan paradigma keagamaannya tidak bertentangan dengan PMII atas persetujuan Pengurus Cabang.
2. Segala dokumen organisasi yang dimiliki Rayon dan komisariat yang digugurkan, diserahkan kepada Pengurus Cabang untuk disimpan di Pusat Dokumen Organisasi.

BAB VI
PEMBEKUAN KEPENGURUSAN KOMISARIAT DAN RAYON

Pasal 9

Pengurus Komisariat dan Rayon dapat dibekukan apabila:

1. Tidak mampu melaksanakan Rapat Tahunan sesuai dengan batas masa berlakunya Surat keputusan maksimal 6 bulan setelahnya.
2. Tidak melaksanakan rapat kerja setelah pelantikan maksimal selama dua bulan.
3. Tidak mampu melaksanakan pendidikan formal, informal, dan non formal kaderisasi.
4. Jelas-jelas melanggar AD/ART dan peraturan organisasi.
5. Dengan sengaja tidak melaksanakan atau mengabaikan keputusan/ketetapan hasil kongres dan/atau kebijakan/keputusan organisasi di atasnya.
6. Dengan sengaja dan tanpa alasan yuridis yang kuat tidak menerima atau menyatakan menolak struktur kepengurusan di atasnya dari hasil Rapat Tahunan sesuai tingkatannya masing-masing yang telah sah menurut AD/ART, peraturan organisasi dan tata tertib yang berlaku.

Pasal 10
Wewenang

1. Wewenang untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurangnya kepengurusan satu tingkat di atasnya.
2. Wewenang pengusulan pembekuan pengurus komisariat dan rayon dapat dilakukan dalam pleno BPH PC, melalui rekomendasi kepengurusan setingkat di atasnya dan atau bidang aparatur organisasi PC PMII Kabupaten Rembang.
3. Wewenang untuk membekukan kepengurusan dan organisasi adalah pengurus cabang.

Pasal 11
Mekanisme Pengusulan, Keputusan dan Peringatan

1. Keputusan untuk mengusulkan pembekuan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno kepengurusan yang berwenang.
2. Keputusan untuk membekukan kepengurusan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno BPH PC.

3. Sebelum melakukan pembekuan, terlebih dahulu kepengurusan yang berwenang memberi peringatan secara tertulis dua kali dan jeda waktu masing-masing dua minggu sejak tanggal surat peringatan itu dibuat.
4. Rayon dan komisariat yang sudah dinyatakan dibekukan oleh pengurus cabang, aktivitas organisasi anggota yang ada menjadi tanggung jawab lembaga yang diamanahi setingkat diatasnya.

Pasal 12
Pengurus Komisariat dan Rayon

1. Pengurus Komisariat dapat mengusulkan kepada Pengurus Cabang untuk membekukan Pengurus Rayon tertentu yang dipandang perlu dengan disertai alasan yuridis yang jelas.
2. Pengurus Cabang dapat membekukan kepengurusan tingkat Komisariat (PK) dan tingkat Rayon (PR) melalui rapat pleno BPH.
3. Keputusan pembekuan dituangkan dalam bentuk surat keputusan pengurus cabang disertai penunjukan pengurus *care taker*.

BAB VII
PENGURUS 'CARE TAKER'

Pasal 13

Susunan dan Personalia

1. Susunan pengurus sementara yang disebut *care taker* terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
2. Ketua pengurus *care taker* direkrut dari pengurus harian kepengurusan sekurang-kurangnya setingkat di atasnya.
3. *Care taker* juga berfungsi sebagai team persiapan pembentukan komisariat atau rayon.

Pasal 14

Tugas

1. Tugas pengurus *care taker* hanya untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Rapat Tahunan pemilihan pengurus sesuai tingkat masing-masing.
2. Pengurus *care taker* mengangkat dan mengesahkan panitia pelaksana Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1).
3. Apabila sebelum dilaksanakan Rapat Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdapat tugas organisasi yang sangat penting dan mendesak, pengurus *care taker* dapat melaksanakan tugas tersebut dengan kewajiban berkoordinasi dengan kepengurusan setingkat di atasnya.

Pasal 15

Masa Bhakti

1. Masa Bhakti pengurus *Caretaker* pembentukan hanya sampai terpilihnya ketua dan terbentuknya kepengurusan baru melalui Rapat Tahunan yang selambat-lambatnya dilakukan 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya kepengurusan yang bersangkutan.
2. Dalam hal ketua kepengurusan belum bisa terpillih melalui Rapat Tahunan yang khusus diadakan untuk itu, pengurus *care taker* otomatis diperpanjang sampai satu bulan.
3. Dalam hal sampai satu bulan sebagaimana ayat (2) belum bisa menjalankan tugas sebagaimana mestinya maka bisa ditunjuk *care taker* baru.

BAB VIII
Pergantian Nama Komisariat atau Rayon

Pasal 16

1. Pergantian nama disahkan oleh PC apabila seluruh anggota dan ketua terdahulu menyetujui.
2. Jika ketua terdahulu meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya maka diserahkan langsung ke PC.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

1. Hal-hal yang berkaitan dengan pembekuan kepengurusan dan belum diatur dalam peraturan organisasi ini akan diputuskan kemudian oleh pengurus yang berwenang mengesahkan atau memberi surat keputusan kepengurusan yang bersangkutan sekurang-kurangnya melalui rapat pleno.
2. Peraturan organisasi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 28 Agustus 2021

Pukul : 23:05 WIB

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

KETETAPAN MUSPIMCAB 2021

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Nomor : 04.MUSPIMCAB-IV.PC-IV.V-01.01.08.2021

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG PERIODEISASI KEPENGURUSAN

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMCAB 2021 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang setelah :

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2021 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Periodeisasi Kepengurusan.

Mengingat :

1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2021.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019.

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2021 PMII Kabupaten Rembang.

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentang Periodeisasi Kepengurusan.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 28 Agustus 2021

Pukul : 23:07 WIB.

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

PERATURAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Tentang

PERIODEISASI KEPENGURUSAN

I. LATAR BELAKANG

Kualitas organisasi yang berorientasi pengkaderan secara periodik kepengurusan perlu adanya penataan dari setiap level organisasi secara hirarkis agar tercipta kaderisasi struktural berkesinambungan dan terarah. Penataan di setiap level organisasi ini meliputi periodesasi pergantian kepengurusan secara teratur.

II. SASARAN

Ketentuan periodeisasi kepengurusan, memiliki sasaran:

1. Terwujudnya kaderisasi struktural di setiap level organisasi secara tepat dan terarah.
2. Tercapainya proses kaderisasi struktural yang berkesinambungan.
3. Terpeliharanya nilai, idealitas, dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan, dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

III. KETENTUAN

Ketentuan periodesasi kepengurusan:

1. Ketentuan tersebut dijalankan melalui penyelenggaraan rapat tahunan disetiap tingkatan organisasi secara tepat waktu sesuai dengan SK dan dilakukan secara berkala.
2. Ketentuan dalam penyelenggaraan rapat tahunan ini diatur sebagai berikut:

a. Pengurus cabang melaksnakan Konfercab jika telah menyelesaikan masa jabatan satu periode penuh sesuai SK dan atau mengikuti AD/ART yang telah ditetapkan.

b. Pengurus Rayon melaksanakan Rapat Tahunan Anggota Rayon (RTAR) jika telah menyelesaikan masa jabatan satu periode penuh sesuai SK dan atau mengikuti AD/ART yang telah ditetapkan.
c. Pengurus Komisariat melaksanakan Rapat Tahunan Komisariat (RTK) jika telah menyelesaikan masa jabatan satu periode penuh sesuai SK dan atau mengikuti AD/ART yang telah ditetapkan.

IV. SANKSI

Apabila pengurus rayon dan komisariat tidak mampu melaksanakan rapat tahunan, maka akan mendapat sanksi sesuai PO. Kaidah Pembentukan dan Pengguguran serta Pembekuan Komisariat dan Rayon.

V. PENUTUP

2. Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Jika seluruh anggota dan pengurus ditingkatan cabang sampai dengan rayon berkemauan keras melaksanakan ketentuan ini secara sungguh-sungguh dan seksama.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari.
4. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 28 Agustus 2021

Pukul : 23:09 WIB

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

KETETAPAN MUSPIMCAB 2021

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Nomor : 07.MUSPIMCAB.PC-IV.V-01.01.08.2021

Tentang :

PERATURAN ORGANISAI TENTANG KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI KOMISARIAT DAN RAYON

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMCAB 2019 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia KABUPATEN REMBANG setelah :

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2019 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri Komisariat dan Rayon.

Mengingat :

1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
3. Hasil-Hasil Muspimnas 2019.

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2021 PMII Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentang Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri Komisariat dan Rayon.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 28 Agustus 2021

Pukul : 23:40 WIB.

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrohman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Tentang

KORP PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA PUTRI

KOMISARIAT DAN RAYON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. KOPRI merupakan nama wadah kader PMII Putri yang digunakan ditataran komisariat dan rayon.
2. KOPRI Komisariat adalah Korps PMII Putri yang berkedudukan dalam kepengurusan komisariat yang bersifat semi otonom bertanggung jawab kepada ketua komisariat.
3. KOPRI Rayon adalah Korps PMII Putri yang berkedudukan dalam kepengurusan rayon yang bersifat semi otonom bertanggung jawab kepada ketua rayon
4. KOPRI Komisariat maupun KOPRI Rayon dibentuk Harus berdasarkan keputusan musyawarah tertinggi (RTK atau RTAR) dengan sekurang-kurangnya jumlah kader putri berjumlah 10 orang yang tercatat sebagai anggota PMII.
5. Pengurus KOPRI Komisariat dan Rayon terdiri dari Ketua, Sekreataris, Bendahara dan anggota sesuai kebutuhan.
6. Ketua dan sekretaris KOPRI Komisariat dan Rayon masuk dalam anggota pleno Pengurus Harian Pengurus Komisariat dan Pengurus Rayon PMII.

BAB II
PENGEMBANGAN ORGANISASI

Pasal 2

Pengembangan KOPRI Komisariat meliputi:

1. Pengembangan Organisasi Internal dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya kader putri dalam rangka mendorong penguatan kelembagaan organisasi, meliputi:
   a. Penguatan institusi KOPRI Komisariat sebagai ruang aktualisasi kader putri.
   b. Pengkoordinasian KOPRI Rayon dalam wilayah koordinasinya dalam pendataan dan pemetaan potensi kader putri untuk pengembangan kaderisasi kader putri.
   c. Penguatan peraturan organisasi dan manajemen organisasi.
2. Pengembangan organisasi eksternal dilakukan sebagai upaya aksi gerakan KOPRI Komisariat dalam rangka menuju masyarakat berkeadilan gender, meliputi:
   a. Partisipasi dan konsolidasi gerakan perempuan dengan PC KOPRI, KOPRI Komisariat lain, organisasi perempuan lainnya.
   b. Pengkoordinasian KOPRI Rayon dalam mengadvokasi kebijakan kampus yang sensitive gender.

Pasal 3

Pengembangan KOPRI Rayon meliputi:

1. Pengembangan organisasi internal dilakukan dan dititik beratkan pada pengembangan dan penguatan kuantitas serta kualitas kader putri, meliputi:
   a. Pendataan dan pemetaan potensi kader putri
   b. Penguatan dan pembangunan kapasitas kader putri
   c. Pembenahan peraturan organisasi dan manajemen organisasi
2. Pengembangan organisasi eksternal dilakukan sebagai upaya aksi gerakan KOPRI Rayon, meliputi:

a. Partisipasi dan konsolidasi gerakan perempuan dengan PC KOPRI, KOPRI Komisariat, KOPRI Rayon lain, dan organisasi perempuan lainnya.
b. Partisipasi dan koordinasi dengan KOPRI Komisariat dalam advokasi kebijakan kampus yang sensitive gender.

BAB III
SISTEM KADERISASI KOPRI

Pasal 4

1. Sistem kaderisasi KOPRI adalah pendidikan formal kader putri PMII yang bertujuan untuk membekali kader putri dengan kompetensi sesuai jenjang kaderisasi.
2. Sistem kaderisasi KOPRI memiliki tiga (3) jenjang kaderisasi formal yaitu: SIG, SKK, SKKN.
3.
   a. Sekolah Kader KOPRI dilaksanakan oleh KOPRI Pengurus Komisariat. SIG ditekankan pada proses penyadaran berbasis Gender, Penguatan mental organisasi kader putri dan proses kaderisasi Nilai Kader Kopri (NKK)
   b. Sekolah Kader KOPRI dilaksanakan oleh KOPRI Pengurus Cabang. SKK ditekankan kepada peningkatan kapasitas dan pengetahuan kader putri.
   c. Sekolah Kader KOPRI dilaksanakan KOPRI Pengurus Besar. SKKN ditekankan pada mental pemimpin dan menjujung tinggi profesionalisme.

BAB III
STRUKTUR KOPRI

Pasal 4

Struktur dan Posisi KOPRI Komisariat dan rayon dijelaskan dalam bagan dibawah ini:

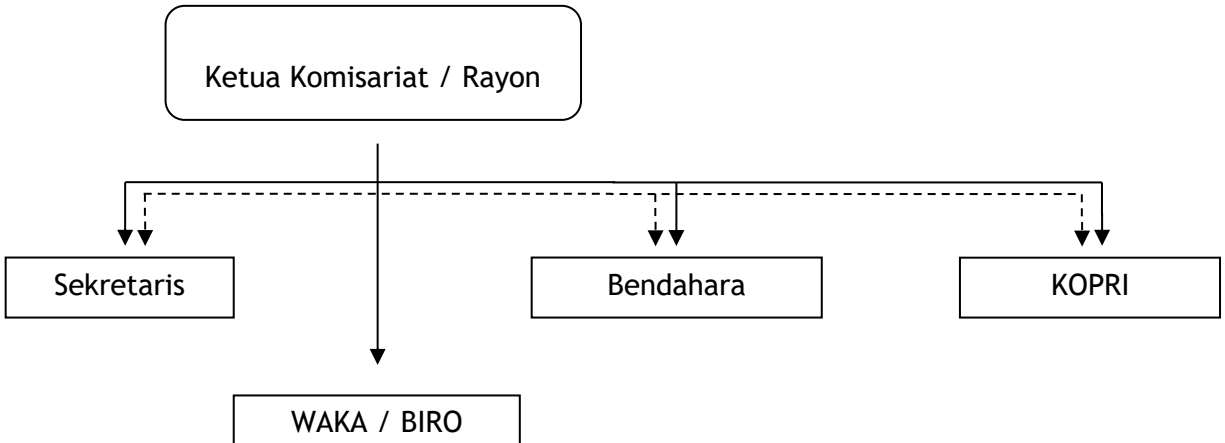

BAB IV
POLA HUBUNGAN KOPRI
Pasal 5

1. Hubungan antara KOPRI Komisariat/KOPRI Rayon dengan Ketua Komisariat/Ketua Rayon ditunjukkan dengan garis kooordinatif dan instruktif
2. KOPRI mempunyai kewenangan sendiri dalam mengatur kebijakan internal terkait persoalan administrasi
3. Ketua, sekretaris, dan bendahara pengurus KOPRI merupakan bagian anggota Pleno BPH Komisariat/Rayon.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian hari di dalam peraturan organisasi atau produk Hukum PMII lainnya.
2. Ketetapan ini ditetapkan Musyawarah Pimpinan Cabang PMII.
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 28 Agustus 2021

Pukul : 23:40 WIB

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

KETETAPAN MUSPIMCAB 2021

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Nomor : 08.MUSPIMCAB.PC-IV.V-01.01.08.2021

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN KOPRI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMCAB 2021 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang setelah :

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2021 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan KOPRI.

Mengingat :

1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019.

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2021 PMII KABUPATEN REMBANG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan KOPRI.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 28 Agustus 2021

Pukul : 23:42 WIB.

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrohman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Tentang

STRATEGI PENGEMBANGAN KOPRI PMII KABUPATEN REMBANG

A. PANDANGAN UMUM PENGKADERAN PUTRI

Melihat realita kondisi kader putri yang komplek akan permasalahan, terkait kuantitas dan kualitas intelektual yang sampai hari ini masih menjadi dua hal yang urgen. Hampir di semua komisariat atau rayon bahkan tingkatan cabang kuantitas kader putri hingga hari ini semakin mengalami degradasi, kapasitas intelektual masih menjadi satu hal yang diragukan, kader putri masih terjebak dalam akar permasalahan yang ada pada dirinya sendiri, ketidakpercayaan diri serta pengakuan terhadap kemampuan intelektual yang dimiliki sehingga mampu bersaing dengan kader putra menjadi satu bagan yang penting. Bahkan kemunduran yang tidak disertai dengan kapasitas intelektual menjadi tolak ukur bahwa kader putri sampai hari ini masih terjebak pada masalah *mampu* atau *mau*. Kader putri cenderung merespon isu-isu yang kurang komprehensif dalam pemahaman. Keaktifan dan kecerdasan kader putri yang tidak diimbangi dengan feminitas seorang muslimah, ini menjadi penyebab pemikiran dan gerakan kader putri bersifat kelaki-lakian atau maskulin.

Dalam suatu organisasi pasti akan menemui berbagai masalah dalam mengahadapi konsistensi dan komitmen berorganisasi anggotanya. Tidak terkecuali PMII dan KOPRI. Kondisi keaktifan kader putri yang memiliki presentase jauh lebih sedikit dari kader putra tentunya mempunyai permasalahan-permasalahan khusus yang tidak bisa digeneralisasikan. Permaslaahan ini mencakup pada fase pra anggota (situasi dan kondisi sebelum menjadi anggota), fase anggota (fase pasca MAPABA), fase kader (fase pasca PKD/PKL), dan fase struktural (fase ketika kader putri dalam posisi struktural). Tentunya setiap fase memiliki tipe permasalahan yang berbeda.

1. Fase pra anggota, permasalahan ini biasanya pada motivasi organisasi kader putri, tarik ulur kepentigan yang akan mereka dapatkan ketika mengikuti organisasi.
2. Fase anggota, masih ada permasalahan motivasi keaktifan dalam organisasi, manajemen waktu dengan kegiatan akademis, kenyamanan dengan kondisi cultural PMII, dan pola komunikasi.
3. Fase Kader, permasalahan kegamangan untuk mengimplementasikan ilmu yang didapat, dan mengembangkan potensi.
4. Fase struktural, permasalahan sering terjadi karena iklim gesekan kepentingan dalam badan/lembaga dalam level struktural.

Dengan berbagai permasalahan kader putri yang komplek dapat ditangani dengan jalan pembangunan dan penguatan kapasitas intelektual kader putri dengan berbagai kegiatan. Seperti pelatihan dan sekolah-sekolah yang nantinya membekali kualitas intelektual kader putri sehingga mampu bersaing di era globalisasi ini. Penanaman nilai feminitas dan keislaman kepada kader putri agar arah gerakan dan pemikiran serta sifat kader menjadi feminim dan muslimah.

B. STRATEGI DAN POLA REKRUTMEN.

Ragam Staregi dan pola rekrutmen yang bisa dilakukan antara lain:

1. Pemfiguran sahabat/i yang menjadi stake holder pada lokus masing-masing dalam hal ini intra atau ekstra kampus.
2. Pendekatan personal sangat perlu dilakukan mengingat perbedaan karakter antara kader putra dan kader putri, pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara memasuki lini-lini fakultatif, pendampingan personal lewat jalur fakultatif akan menjadi hal urgen dilakukan.
3. Menjaring anggota atau kader melalui organisasi alumni sekolah/alumni pondok pesantren/organisasi kedaerahan.
4. Penyebaran pamflet atau leaflet di kampus perlu dilakukan untuk menarik minat kader putri, dapat dilakukan dengan menampilkan hal-hal yang menarik dan topik yang dapat memasuki dunia hedonis perempuan.

Strategi dan pola rekrutmen ini tidak bisa bersifat mutlak. Bisa dilakukan inovasi dan pengembangan konsep strategi dan pola rekrutmen sesuai dengan karakter calon anggota yang menjadi target anggota yang akan direkrut.

C. STRATEGI PENDAMPINGAN

Pendampingan adalah pola kaderisasi yang simpel tapi terkesan rumit, berlatar belakang rumit dan variatifnya sifat kader putri di setiap Rayon atau Komisariat juga membuat pola kaderisasi menjadi variatif sesuai dengan lokus masing-masing. Dari sini perlu ada formulasi baru terkait strategi pendampingan yang harus dilakukan dalam rangka kaderisasi kader putri, diantaranya: *Pertama*, pendampingan skill kader dengan cara mengetahui minat kader dan mewadahi skill. *Kedua*, mengetahui hoby kader, dengan mengadakan kegiatan yang menjadi salah satu hoby kader yang bertujuan unutk merekatkan emosional kader, sepeti berenang dan olahraga. *Ketiga*, memasuki lini fakultatif dengan pendekatan personal yang nantinya akan membantu kader dalam fakultatif dan tetap dapat berperan aktif dalam PMII, seperti adanya *study club*. *Keempat*, pola kegiatan yang bersifat serius dan tidak banyak menarik minat kader putri dapat dirubah atau dibumbui dengan hal-hal yang menyenangkan dan topik yang segar agar kejenuhan yang dialami kader dapat berkurang.

D. JENJANG KADERISASI KOPRI.

Sebagaimana dalam PMII sistem pengkaderan yang bisa didikuti oleh anggota terdiri dari tiga macam pola pengkaderan, yakni pengkaderan formal, Nonformal dan informal. Sama halnya dengan KOPRI sebagai bagian dri proses pengkaderan Putri melalui tiga sistem pengkaderan ini, yaitu SIG, SKK, SKKN. Selanjutnya dibahas sebagai berikut:

a. Sekolah Islam Gender (SIG) ini dilaksanakan oleh KOPRI pengurus Komisariat. Target peserta adalah kader putri yang telah mengikuti minimal pengkaderan setingkat MAPABA. Output dari SIG ini ditekankan pada proses penyadaran berbasis gender, penguatan mental organisasi kader putri, dan proses internalisasi nilai kader KOPRI.

b. Sekolah Kader KOPRI (SKK) ini dilaksanakan oleh KOPRI pengurus Cabang. Target peserta adalah kader putri yang telah mengikuti minimal pengkaderan setingkat PKD. Output dari SKK ini ditekankan peningkatan kapasitas dan pengetahuan kader putri.
c. Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN) ini diselenggarakan oleh KOPRI Pengurus Kordinator Cabang. Terget peserta dari SKK III ini adalah Kader putri yang telah mengikuti SKKN. Pelaksanaan SKK sebelum atau sesudah PKL. Output dari SKK ini ditekankan pada terbentuknya kader putri yang memiliki mental pemimpin dan menjunjung tinggi profesionalisme.

E. PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA.

Dalam Konteks internal, salah satu hal yang bisa dianggap sebagai keberhasilan dari pengkaderan KOPRI adalah munculnya kader-kader perempuan PMII sebagai tokoh-tokoh yang mempengaruhi jalanya perubahan baik dalam konteks lokal maupun nasional dan internasional. Alumni KOPRI atau perempuan yang dimiliki PMII yang tersebar di seluruh Indonesia, merupakan satu kekuatan jaringan pengetahuan dan sosial ekonomi politik yang harus bisa dibangun untuk mempercepat proses munculnya tokoh-tokoh perempuan dikemudian hari karena tingkat persaingan yang memang semakin keras.

1. Menjadikan KOPRI sebagai kawah candradimuka yakni tempat pengkaderan dan penggodokan kader perempuan PMII.
2. Dilaksanakannya Kaderisasi guna menunjang kaderisasi Formal yakni Sekolah Kader KOPRI (SKK), Workshop Kepemimpinan, Pelatihan Analisis anggaran, analisis Media, Publik Speaking, TOT dll.
3. Adanya klasifikasi Potensi Kader dan dikembangkan melalui kaderisasi.
4. Adanya distribusi kader sesuai dengan potensinya masing-masing.

Dalam konteks eksternal, KOPRI merupakan sebuah institusi yang sepadan posisinya dengan banyaknya institusi (LSM, ORNOP, ORMAS) yang inten di persoalan perempuan. Yang berbeda hanyalah tugas kaderisasi yang mengikat KOPRI untuk melakukan kerja-kerja jangka panjang dan berkelanjutan. Tetapi sebagai sebuah organ yang memiliki fungsi-fungsi taktis dan strategis, KOPRI bisa mengambil tindakan-tindakan yang actual dan faktual serta dinamis. Derasnya perkembangan tren isu

perempuan tidak boleh membutakan KOPRI dalam melihat pola dan akar persoalan yang dihadapi perempuan dan konteks lokalitas daerah.

Pengembangan Organisasi Eksternal adalah upaya aksi dan konsolidasi Gerakan KOPRI dalam rangka menuju masyarakat yang berkeadilan Gender Meliputi:

1. Advokasi Undang-undang dan kebijakan yang sensitif Gender
2. Konsolidasi Gerakan Perempuan se-Indonesia secara masif baik di daerah maupun Nasional.
3. Penguatan Jejaring Media sebagai upaya publikasi gerakan KOPRI
4. Penguatan KOPRI kerja-kerja gerakan baik di kampus, masyarakat dan pemerintah.
5. Membangun komunikasi dan gerakan kepada seluruh Jaringan perempuan baik di daerah, Nasional maupun Internasional.

F. PENUTUP

Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Keutuhan kidisiplinan organisasi PMII akan semakin tertata Jika seluruh anggota dan kader dari Rayon , komisariat hingga cabang. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 28 Agustus 2021

Pukul : 23:45 WIB.

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanur rochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

KETETAPAN MUSPIMCAB 2021

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Nomor : 12.MUSPIMCAB.PC-IV.V-01.01.08.2021

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG KETENTUAN PIMPINAN SIDANG PERMUSYAWARATAN SERTA PEMBUKA DAN PENUTUP PENYELENGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DI LEVEL KOMISARIAT DAN RAYON PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KABUPATEN REMBANG

Bismillahirrahmanirrahim.

Pimpinan MUSPIMCAB 2021 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang setelah :

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2019 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Ketentuan Pimpinan Sidang Permusyawaratan serta Pembuka dan Penutup Penyelengaraan Pendidikan Formal di Level Komisariat dan Rayon.

Mengingat :

1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019.

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2021 PMII Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentang Ketentuan Pimpinan Sidang Permusyawaratan serta Pembuka dan Penutup Penyelengaraan Pendidikan Formal di Level Komisariat dan Rayon.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 29 Agustus 2021

Pukul : 00:30 WIB.

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Tentang

KETENTUAN PIMPINAN SIDANG PERMUSYAWARATAN
SERTA PEMBUKA DAN PENUTUP PENYELENGARAAN PENDIDIKAN FORMAL
DI LEVEL KOMISARIAT DAN RAYON

I. LATAR BELAKANG

Kelancaran dan kondusifitas dalam permusyawaratan di semua level organisasi menjadi prioritas dalam menentukan strategi pengembangan organisasi. Oleh karena itu, kepemimpinan dalam permusyawaratan sangat mempengaruhi didalamnya. Peran kepemimpinan secara hirarkies menjadi suatu ketentuan dalam penunjukan pimpinan sidang permusyawaratan dan penyelenggaraan pendidikan formal di level komisariat maupun rayon. Perlu adanya ikhtiar sebagai upaya ketertiban sebuah organisasi.

II. SASARAN

Ketentuan pimpinan sidang permusyawaratan dan pembuka penyelenggaran pendidikan formal di level komisariat dan rayon ini, memiliki sasaran:

Terwujudnya kepastian peran struktural di setiap level organisasi

Tercapainya pendampingan struktural secara maksimal

Terpeliharanya nilai, idealitas, dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan, dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

III. KETENTUAN

Ketentuan pimpinan sidang permusyawaratan dan pembuka penyelenggaraan pendidikan formal di level Komisariat dan Rayon sebagai berikut:

1. Pimpinan sidang permusyawaratan yang dimaksud adalah pimpinan sidang dalam rapat tahunan pada sidang pleno laporan pertanggung jawaban dan pemilihan ketua.

2. Pimpinan sidang dalam rapat tahunan komisariat adalah perwakilan dari pengurus cabang.
3. Pimpinan sidang dalam rapat tahunan rayon adalah perwakilan dari pengurus komisariat.
4. Ketentuan pembukaan penyelenggaraan pendidikan formal dan rapat tahunan di level komisariat dan rayon
5. Pembukaan penyelenggaraan pendidikan formal dan rapat tahunan yang dimaksud adalah penugasan membuka kegiatan pendidikan formal PMII (Mapaba dan PKD) dan rapat tahunan.
6. Petugas membuka dalam hal ini adalah pengurus setingkat diatasnya.

IV. PENUTUP

Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Jika seluruh anggota dan pengurus ditingkatan cabang sampai dengan rayon berkemauan keras melaksanakan ketentuan ini secara sungguh-sungguh dan seksama. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 29 Agustus 2021

Pukul : 00:30 WIB.

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2021
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrohman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

KETETAPAN MUSPIMCAB 2021

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Nomor : 13.MUSPIMCAB.PC-IV.V-01.01.08.2021

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG TEKNIS PENYELENGGARAAN RAPAT TAHUNAN KOMISARIAT DAN RAYON PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA KABUPATEN REMBANG

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMCAB 2019 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang setelah :

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2019 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Rapat Tahunan Komisariat dan Rayon.

Mengingat :

1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019.

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2021 PMII Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentang Rapat Tahunan Komisariat dan Rayon.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 29 Agustus 2021

Pukul : 00:34 WIB.

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrohman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Tentang

TEKNIS PENYELENGGARAAN RAPAT TAHUNAN

KOMISARIAT DAN RAYON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Teknis penyelenggaran RTK dan RTAR adalah tata cara pelaksanaan rapat tertinggi di komisariat dan rayon.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

1. Untuk mengatur teknis pelaksanaan rapat tertinggi di komisariat dan rayon
2. Untuk menyelaraskan mikanisme pelaksanaan RTK dan RTAR dibawah naungan PMII KABUPATEN REMBANG

BAB III
JENIS PERSIDANGAN

Pasal 3

1. Sidang pleno merupakan persidangan yang dihadiri oleh seuluruh peserta sidang
2. Sidang komisi adalah persidangan yang dihadiri oleh anggota sidang komisi
3. Rapat pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan siding apabila terjadi *dead lock*

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 4

Mekanisme pelaksanaan RTK dan RTAR sebagai berikut:

a. Penetapan agenda sidang
b. Tata tertib persidangan
c. Laporan pertanggungjawaban
d. Komisi-komisi
   1). Program umum
   2). Struktur dan JOBDESC (GBHO)
   3). Rekomendasi
e. Tatib pemilihan
f. Pendemesioneran dilakukan sebelum pemilihan ketua dan tim formatur
g. Pemilihan ketua dan tim formatur

BAB V
PENUTUP

Pasal 5

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam peraturan organisasi atau produk Hukum PMII lainnya.
2. Ketetapan ini ditetapkan Musyawarah Pimpinan Cabang PMII
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Tanggal : 29 Agustus 2021

Pukul : 00:34 WIB.

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

KETETAPAN MUSPIMCAB 2019

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Nomor : 14.MUSPIMCAB.PC-IV.V-01.01.08.2021

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG PENGAJUAN SK RAYON DAN KOMISARIAT

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMCAB 2019 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang setelah :

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2019 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Pengajuan SK Rayon dan Komisariat.

Mengingat :

1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019.

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2021 PMII Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentang Pengajuan SK Rayon dan Komisariat.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 29 Agustus 2021

Pukul : 00:35 WIB

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Tentang

PENGAJUAN SK RAYON DAN KOMISARIAT

I. LATAR BELAKANG

Surat keputusan merupakan surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan PMII Kabupaten Rembang yang berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga. Surat keputusan di ajukan untuk memberikan legal hukum kepada pengurus Rayon dan komisariat sebagai pengurus yang sah.

II. SASARAN

Mekanisme pengajuan Surat keputusan kepengurusan komisariat dan rayon, memiliki sasaran:

1. Terwujudnya landasan hukum terhadap mekanisme pengajuan SK
2. Terwujudnya tertib administrasi
3. Terciptanya satu kesatuan organisasi

III. TUJUAN

Memberikan perlindungan atas proses pengajuan surat keputusan organisasi

IV. KETENTUAN

Ketentuan pengajuan Surat keputusan kepengurusan Komisariat dan Rayon :

1. Surat Keputusan kepengurusan dapat di ajukan kepada pengurus cabang apabila sudah melaksanakan rapat tahunan.
2. Surat Keputusan kepengurusan di ajukan oleh tim formatur beserta anggotanya

3. Syarat pengajuan Surat keputusan kepengurusan melampirkan:
   a. Berita acara
   b. Surat Rekomendasi dari Pengurus Komisariat, jika hal pengajuan dilakukan oleh Rayon
   c. LPJ kepengurusan demesioner
   d. Draf Hasil Rapat Tahunan
   e. Biodata seluruh pengurus.
   f. CV Majelis Pembina komisariat atau rayon
   g. KTP dan KTM Seluruh anggota pengurus.

V. PENUTUP

Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Keutuhan kidisiplinan organisasi PMII akan semakin tertata Jika seluruh anggota dan kader dari Rayon , komisariat hingga cabang. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Tanggal : 29 Agustus 2021

Pukul : 00:36 WIB.

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2021
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

KETETAPAN MUSPIMCAB 2021

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Nomor : 15.MUSPIMCAB.PC-IV.V-01.01.08.2021

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG PERMUSYAWARATAN RAPAT KERJA

KOMISARIAT DAN RAYON
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN REMBANG

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMCAB 2021 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang setelah :

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2021 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Permusyawaratan Rapat Kerja Komisariat dan Rayon.

Mengingat :

1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2017.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2021 PMII Kabupaten Rembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentang Permusyawaratan Rapat Kerja Komisariat dan Rayon.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 29 Agustus 2021

Pukul : 00:38 WIB.

PIMPINAN

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Tentang

PERMUSYAWARATAN RAPAT KERJA

KOMISARIAT DAN RAYON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rapat Kerja Komisariat yang selanjutnya disebut RAKERKOM adalah forum musyawarah tertinggi di tingkatan Komisariat setelah Rapat Tahunan Komisariat
2. Rapat Kerja Rayon yang selanjutnya disebut RAKERYON adalah forum musyawarah tertinggi di tingkatan rayon setelah Rapat Tahunan Anggota Rayon
3. RAKERKOM dan RAKERYON dihadiri Badan Pengurus harian dan jajaran pengurus lainnya.

BAB II
TUJUAN DAN PENYELENGGARA

Pasal 2

Tujuan

RAKERKOM dan RAKERYON bertujuan untuk merumuskan perencanaan program kerja (*action Planning)* untuk satu masa khidmat kepengurusan.

Pasal 3

Penyelenggara

1. RAKERKOM diselenggarakan oleh pengurus komisariat
2. RAKERYON diselenggarakan oleh pengurus rayon
3. RKERKOM dan RAKERYON dilaksanakan minimal sekali selama satu masa khidmat kepengurusan.

BAB III
JENIS PERMUSYAWARATAN

Pasal 3

1. Musyawarah terdiri dari sidang pleno, sidang komisi, dan rapat pimpinan
2. Sidang pleno adalah persidangan yang dihadiri semua peserta sidang, yang terdiri dari:
    a. sidang pleno I : agenda acara
    b. sidang pleno II : tata tertib
    c. sidang pleno III : pleno program kerja
3. Sidang komisi adalah persidangan yang dihadiri oleh anggota komisi
4. Rapat pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh pimpinan bila terjadi *dead lock*

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 4

Mekanisme pelaksanaan RAKERKOM dan RAKERYON, sebagai berikut

1. sidang pleno I : agenda acara
2. sidang pleno II : tata tertib
3. sidang komisi
4. sidang Pleno III : pleno hasil komisi

BAB V

FORMAT PENYUSUNAN PROGRAM KERJA

Pasal 5

Format penyusunan program kerja kurang lebih terdiri dari:

1. Nomor
2. Nama Kegiatan
3. Tujuan
4. Indikator
5. Waktu pelaksanaan
6. Penanggung jawab
7. Anggaran
8. Keterangan

BAB VI

PENUTUP

Pasal 6

1. Hal-hal yang belum diatur di dalam ketetapan ini, akan diatur kemudian di dalam peraturan organisasi atau produk Hukum PMII lainnya.
2. Ketetapan ini ditetapkan Musyawarah Pimpinan Cabang PMII
3. Ketetapan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Tanggal : 29 Agustus 2021

Waktu : 00:45 WIB.

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanur rodhman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

KETETAPAN MUSPIMCAB 2021

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Nomor : 16.MUSPIMCAB-IV.PC-IV.V-01.01.08.2021

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMCAB 2019 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang setelah :

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2019 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Organisasi.

Mengingat :

1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2021.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019.

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2021 PMII Kabupaten Rembang.

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Organisasi.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 29 Agustus 2021

Pukul : 00:46 WIB.

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

RANCANGAN PERATURAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Tentang

STRATEGI PENGEMBANGAN ORGANISASI PMII KABUPATEN REMBANG

I. LATAR BELAKANG

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kabupaten Rembang merupakan salah satu organisasi mahasiswa yang mempunyai daya berpikir kritis dan transformatif terhadap perkembangan yang berskala lokal, regional, nasional bahkan internasional. Berbagai usaha para kaum intelektual muda ini dalam mengawal perkembangan bangsa Indonesia melalui segala aktifitas di dalamnya, baik melalui berpikir, berdiskusi dan aksi sudah menjadi rutinitas yang harus dilakukan dalam setiap *moment* yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

Namun terlepas dari karakteristik diatas, PMII juga merupakan lembaga organisasi yang bergerak pada bidang pengkaderan. Hal tersebut tidak bisa dilewatkan pada setiap organisasi terutama organisasi sebesar PMII. Bisa kita lihat bagaimana PMII Cabang Rembang yang terlihat begitu besar dalam segala aspek yang dibutuhkan untuk menjadi aktifis yang mempunyai kompetensi *Taqwa, Intelektual, dan Profesional.* Mulai dari tataran rayon, komisariat dan cabang, PMII Cabang Kabupaten Rembang termasuk cabang yang paling selektif dalam proses kaderisasinya.

Akan tetapi para kaum pemikir ini perlu untuk melihat kembali bagaimana perjuangan yang sudah dilakukan bisa bermanfaat bagi semua orang yang ada disekitarnya, khususnya bagi kader-kadernya sendiri. Di era sekarang yang serba modern ini, harus kita sadari bahwa situasi ini akan mengurangi nalar berpikir kritis dalam pergulatan cara pandang kita sebagai generasi penjaga tradisi bangsa. Semua *element* PMII Cabang Rembang yang sudah dianggap tuntas dalam melaksanakan tugas dan amanahnya di struktural masing-masing (Rayon, Komisariat dan Cabang) sudah waktunya kita bisa merefleksikan kembali organisasi yang sudah mengabdi

dan berdedikasi pada bangsa ini selama kurun waktu 53 tahun. Artinya, sudah sepatutnya PMII bisa memilih dan memilah dalam segala medan pergerakannya, baik di bidang kaderisasi dan gerakannya.

Kader PMII yang dalam pandangan luas sudah memahami posisinya sebagai *hamba Allah* dan *kholifah fil 'ardl* dituntut untuk melakukan beberapa hal untuk mengisi semua ruang kosong yang ada disekitarnya melalui tanggung jawab kita sebagai *hamba Allah* dan pemimpin dimasyarakat. Sehingga ajaran-ajaran atau amalan-amalan yang ada di PMII mulai dari produk-produk hukumnya bisa amalkan secara tekstual maupun kontekstual, bisa bermanfaat dari mulai diri sendiri maupun orang yang ada disekitarnya.

II. MEMBACA KONDISI PMII KABUPATEN REMBANG

Dibawah naungan PMII Cabang Kabupaten Rembang memiliki 5 Komisariat dan 3 rayon yang berada dikampus-kampus di Kabupaten Rembang, umum maupun Islam. Akan tetapi masih banyak hal yang harus bisa disentuh oleh kader-kader PMII, salah satunya adalah menjadi daya tarik bagi masyarakat luas, baik dalam hal keintelektualan maupun etika dalam setiap tindakan. Oleh karena itu, harus ada nilai tawar terhadap jati diri PMII Cabang Rembang dalam menghadapi situasi dan kondisi yang multi *culture* tersebut. Berikut beberapa aspek yang harus dipersiapkan untuk mendobrak keadaan tersebut :

1. Sumber Daya Anggota

   Kaderisasi dijalankan setiap tahun dan mengahasilkan anggota yang melimpah. Akan tetapi harus diakui, semua proses di dalamnya belum menjamin terciptanya kader-kader yang mumpuni dibidangnya dan berkarakter sebagai leader yang hendak berkecimpung dan berkontribusi pada sector-sektor kehidupan social, ekonomi, dan politik.

   Hampir disemua universitas dan perguruan tinggi di Kabupaten Rembang sudah terdapat rayon atau komisariat PMII. Tetapi disejumlah kampus memperlihatkan bahwa organisasi PMII masih dalam tahap perkembangan. Mengenai hal ini ada beberapa sebab, yaitu:

   a. PMII dianggap kurang memberi nilai tambah bagi mahasiswa dan para anggotanya, sehingga kurang memiliki daya tarik secara kualitatif (prestasi).

b. Aktifitas pemikiran dan kegiatan-kegiatan PMII tidak nyambung dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkembang dilingkungan kampus yang selalu bersifat akademis.
c. PMII kurang memiliki daya tarik psikologis dan simbolik kepada mahasiswa karena kurang mampu mengelola organisasinya sebagai institusi mahasiswa bergengsi dan mengemas citra kadernya sebagai agen perubahan sesuai dengan citra diri kader PMII.

2. Kehidupan Intelektual Organisasi

Ada sejumlah hal yang kurang menggembirakan dalam dunia intelektual kita. Gairah intelektual tak sebergairah era masa lalu. Sebenarnya ini sangat ironis, karena banyak informasi dan bacaan juga bias diakses melalui internet maupun perpustakaan. Memang semangat untuk meraih prestasi akademik sudah sangat maju dan tak perlu khawatir bahwa semangat ini akan terus berkembang dikalangan warga pergerakan. Hanya saja ada gejala baru yang khas modern, yakni menurunnya kegemaran membaca ide-ide besar dan bergulat dengan gagasan-gagasan besar. Dan sekarang iklim mahasiswa cenderung pragmatis, mereka memilih terjun pada pengetahua yang sempit dan terspesifikasi.

Kendati demikian, PMII Kabupaten Rembang harus menjadi garda terdepan dalam mengawal peubahan melalui keintelektualan dan mempunyai semangat berjuang untuk mengejar ketertinggalan ini. Karakter intelektual semacam ini sangat dibutuhkan agar mencetak kader menjadi seorang leader, yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang tertentu sekaligus juga memliki visi leadership.

3. Reputasi Organisasi

Reputasi organisasi adalah menyangkut wibawa institusi, pimpinan dan kader pergerakan. Idealnya reputasi organisasi ini ditentukan oleh integritas, prestasi akademik dan sepak terjang kadernya dimedan pergerakan. Misalnya, sejauh mana kader-kader pergerakan mencerminkan nilai-nilai dan pergerakan dan citra diri kader dilingkungan akademik dan sosialnya, dan pada akhirnya peran mereka dalam mengambil kepemimpinan untuk merespon isu-isu social dan politik yang berkembang disekitarnya.

Membangun reputasi sangat penting untuk menambah daya tarik organisasi dihadapan calon-calon anggota, dan bagi anggota kader sendiri untuk menambah kebanggaan dan kepercayaan dirinya. Masyarakat juga tidak akan meragukan kiprah PMII sebagai organisasi kemahasiswaan yang memiliki integritas, responsive, dan mengemban tanggung jawab social.

4. Perangkat Nilai Yang Konstruktif dan Sistemik

Sebagaimana setiap organisasi, system nilai adalah ruh pergerakan, adapun sruktur dan perangkat organisasi merupakan tubuhnya. Tanpa system nilai atau ideologi mustahil organisasi tersebut bisa bergerak. Struktur dan perangkat tersebut tak mungkin pula merealisasikan tujuan hidup dan keberadaannya. System nilai PMII ini terumuskan dalam suatu doktrin normatif bernama NDP atau Nilai-Nilai Dasar Pergerakan, yang isinya merupakan sublimasi dari nilai-nilai keaswajaan dan ke-Indonesian.

Dalam doktrin Aswaja, manusia adalah *kholifah fil 'ardl,* pemimpin dibumi. Karena itu menjadi tugas besar setiap kader pergerakan untuk memanggul tanggung jawab itu dalam rangka merealisasikan visi *rahmatan lil 'alamin*. Dan seorang pemimpin atau kolektivitas kepemimpinan adalah pemimpin dunia yang pada akhirnya harus menghadapi realitas yang serba dinamis dalam ruang lingkup kehidupan social, ekonomi, budaya, politik dan hukum. Kesiapan untuk menjadi pemimpin dan mampu mengorganisir atau menjalankan amanahnya dimuka bumi inilah yang kita namakan "Paradigma Gerakan".

5. Membangun Akumulasi Kesadaran dan Pengetahuan Bersama

Kesenjangan pengetahuan dan keterbatasan wawasan membuat diskusi untuk membicarakan masalah-masalah substansial seolah *bertele-tele* dan dianggap buang-buang waktu atau terlalu teoritis. Serigkali anggapan ini diperburuk oleh egoisme sektoral, perbedaan otoritas, senioritas dan gengsi diri yang terlalu berlebihan. Pada akhirnya factor-faktor ini telah menghalangi kesediaan untuk bekerjasama, saling mendengarkan, saling menghargai dan menghormati.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila kesepakatan-kesepakatan atau keputusan-keputusan penting yang bersifat substansial tidak mudah dicapai atau diambil tanpa

masukan-masukan serta pertimbangan kritis, konstruktif, dan solutif. Tradisi semacam inilah yang memungkinkan proses-proses akumulatif pengetahuan bersama dan memupuk kesadaran kolektif. Didalamnya mencakup *sharing* ide dan pemikiran, praktek berbagi pengalaman, kegelisahan, dan keprihatian, serta berbagi pengetahuan dan ketidaktahuan.

Tradisi ini hanya bisa dicapai jika satu sama lain di dalam "lingkaran kader-kader penting" organisasi ini memiliki kesabaran untuk mendengarkan, serta saling perbedaan pendapat dalam diskusi pada akhirnya harus tunduk pada kesepakatan bersama yang dicapai secara maksimal dan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab terhadap visi, amanah dan strategi kolektif pergerakan.

6. Etika Komunitas Pergerakan

Terkait dengan pembahasan terkait dengan etika ini, kita jelas merasakan kurang tumbuhnya etika pergerakan yang positif, konstruktif dan bersifat metodis. Yang dimaksudkan adalah etika komunitas pergerakan dalam praktek hidup sehari-sehari yang merupakan pengejawantahan dari etika keaswajaan yang bersifat menyeluruh, koheren, dan sistemik. Ini tidak hanya terbatas pada sikap normative seperti tawasuth, tawazun, tasamuh dan I'tidal, tetapi juga mencakup habituasi nilai-nilai kesederhanaan, kejujuran, keberanian, kepercayaan diri, saling kerjasama, kooperasi, gotong royong, kesantunan public, saling percaya, saling menghormati, relasi junior-junior yang konstrukif, semangat kreatifitas dan entrepreneurship, optimistic, teguh pada prinsip, dan lain-lainnya yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari warga pergerakan.

Etika semacam ini bukan hanya bersifat konstruktif untuk terbangunnya kohesi social dan pemupukan modal social yang kuat, tetapi juga menjadi spirit yang bisa dipraktekkan secara metodis dalam hubungannya dengan kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) kaderisasi guna memperkuat daya resiliency, kedisipilinan, dan membentuk tradisi *counter-culture* (oposisi-budaya) terhadap anarkisme politik dan kebudayaan yang kita hadapi.

III. STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KADER PMII KABUPATEN REMBANG

Untuk mencapai tujuan dan pembinaan serta pengembangan organisasi PMII Kabupaten Rembang yang telah diketahui berbagai kendala dalam melakukan aktifitas keorganisasian, maka diperlukan berbagai langkah yang sistematis dan terencana untuk menjadikan kader PMII mempunyai tindakan dan pemikiran yang dinamis. Berikut beberapa langkah yang harus dilakukan :

1. Iklim yang u suasana yang sehat, dinamis, kompetitif dan selalu dibimbing dengan bingkai taqwa, intelektualitas dan profesionalitas, sehingga mampu meningkatkan kualitas pemikiran dan prestasi, terbangunnya suasana kekeluargaan dalam menjalankan tugas suci keorganisasian, kemasyarakatan dan kebangsaan.
2. Kepemimpinan harus dipahami sebagai amanah Allah yang menempatkan setiap insane PMII sebagai da'i untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga kepemimpinan organisasi harus selalu tercermin dalam sikap bertanggung jawab, melayani, berani, jujur, adil dan ikhlas, serta didalam menjalankan kepemimpinannya selalu penuh dengan kedalaman rasa cinta, arif bijaksana, terbuka dan demokratis.
3. Untuk mewujudkan karakter ketaqwaan, intelektualitas dan profesionalitas serta kepemimpinan sebagai amanah, maka diperlukan suatu gerakan dan mekanisme organisasi yang bertumpu pada kekuatan dzikir dan fikir dalam setiap tata pikir, tata sikap dan tata perilaku baik secara individu maupun organisasi.
4. Struktur dan aparat organisasi yang tertata dengan baik merupakan prasyarat pokok untuk mewujudkan system dan mekanisme organisasi yang efektif dan efisien, mampu mewadahi dinamika internal organisasi serta mampu merespon dinamika eksternal yang terjadi.
5. Produk dan peraturan-peraturan organisasi yang konsisten dan tegas menjadi panduan konstitusi, sehingga tercipta suatu mekanisme organisasi yang teratur dan mempunyai kepastian hukum bagi pengadministrasian kebijakan organisasi diberbagai level kepengurusan dari tingkat Pengurus Besar (PB) sampai tingkat Pengurus Rayon (PR).
6. Pola komunikasi yang dikembangkan adalah komunikasi individual dan kelembagaan, yaitu mendukung trerciptanya komunikasi timbale balik dan berdaulat serta mampu

membedakan antara hubungan individual dan hubungan kelembagaan, baik di internal maupun eksternal PMII.

7. Pola kaderisasi yang dikembangkan harus senantiasa selaras dengan tuntunan perkembangan zaman baik kiri maupun dimasa yang akan dating sehingga terwujud pola pengembangan kader yang berkualitas, mampu menjalankan fungsi kekhilafan yang terejewantahkan dalam perilaku keseharian, baik sebagai kader PMII maupun sebagai citra diri agama.

IV. PENUTUP

Ketentuan ini berlaku sebagaimana mestinya. Keutuhan kidisiplinan organisasi PMII akan semakin tertata Jika seluruh anggota dan kader dari Rayon , komisariat hingga cabang. Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini, akan diatur kemudian hari. Ketentuan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 29 Agustus 2021

Pukul : 00:48 WIB.

PIMPINAN SIDANG
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2021
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

KETETAPAN MUSPIMCAB 2021

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Nomor : 17.MUSPIMCAB.PC-IV.V-01.01.08.2021

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN NETWORKING
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN REMBANG

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMCAB 2019 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang setelah :

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2019 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Networking.

Mengingat :

1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2021.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019.

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2021 PMII Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentang Strategi Pengembangan Networking.
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 29 Agustus 2021

Pukul : 00:49 WIB

PIMPINAN
MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

KETETAPAN MUSPIMCAB 2021

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Nomor : 18.MUSPIMCAB.PC-IV.V-01.01.08.2021

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPANITIAAN (PPTAK)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Bismillahirrahmanirrahim

Pimpinan MUSPIMCAB 2019 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kabupaten Rembang setelah :

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2019 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan (PPTAK).

Mengingat :

1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2021.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019.

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2021 PMII Kabupaten Rembang

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan (PPTAK).
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 29 Agustus 2021

Pukul : 00:50 WIB.

PIMPINAN MUSPIMCAB
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PERATURAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Tentang :

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPANITIAAN (PPTAK)

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan organisasi adalah kepanitiaan. Maka dalam upaya mewujudkan sistem administrasi keanitiaan yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja kepanitiaan di lingkungan PMII Kabupaten Rembang, maka diperlukan adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan kegiatan organisasi guna mencapai tujuan.

Adanya sistem administrasi kepanitiaan itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin kepanitiaan organisasi bagi segenap anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan PMII di Kabupaten Rembang. Terbitnya Peraturan Organisai tentang Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitian (PPTAK) PMII Kabupaten Rembang ini merupakan suatu jawaban aktual atas kegelisahan PMII Kabupaten Rembang mengingat hasil-hasil Muspimnas PMII di Papua yang ternyata sudah menghapus PPTAK PMII.

2. PENGERTIAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan (PPTAK) adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan kegiatan organisasi dengan administrasi yang meliputi tertib kesekretariatan dan atribut kepanitiaan organisasi yang berlaku tunggal untuk semua tingkatan organisasi PMII di Kabupaten Rembang.

3. TUJUAN

PPTAK bertujuan untuk mempermudah upaya pembinaan, pengembangan dan pemantauan melalui penyatuan sistem pengelolaan kepanitiaan kegiatan kegiatan organisasi di semua tingkatan organisasi PMII di Kabupaten Rembang.

4. SASARAN

Sasaran PPTAK adalah terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi di bidang administrasi kepanitiaan yang berlaku di Lembaga PMII Kabupaten Rembang dengan memelihara nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

5. LANDASAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan (PPTAK) berlandaskan pada Hasil-hasil Kongres XVIII PMII tahun 2019 serta Hasil-hasil Muspimnas PMII tahun 2012 di Papua.

II. KETENTUAN

1. Kepanitiaan kegiatan organisasi PMII di semua tingkatan terdiri dari :
   a. Penanggung Jawab adalah Ketua (PC) atau Ketua (PK dan PR) yang menyelenggarakan kegiatan.
   b. Panitia Pengarah (Sterring Comitte) berasal dari unsur Badan Pengurus Harian di semua tingkatan kepengurusan yang menyelenggarakan kegiatan.
   c. Panita Pelaksana (Organizing Comitte) berasal dari pengurus dan atau anggota di setiap tingkatan kepengurusan yang menyelenggarakan kegiatan.
2. Pembentukan panitia melalui musyawarah pengurus di semua tingkatan kepengurusan.
3. Setelah terbentuknya kepanitiaan, maka Pengurus di semua tingkatan kepengurusan yang melaksanakan kegiatan harus memberikan Surat Keputusan tentang Susunan Kepanitiaan.
4. Panitia bertanggung jawab kepada tingkatan pengurus yang menyelenggarakan kegiatan.

III. PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI KEPANITIAAN

1. SURAT

a. PEDOMAN UMUM

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Sistematika Surat

Surat menyurat dalam kepanitiaan kegiatan organisasi dengan sistimatika sebagai berikut :

a) Kop Surat.
b) Nomor surat, disingkat No.
c) Lampiran surat, disingkat Lamp.
d) Perihal surat, disingkat Hal.
e) Tujuan surat, “Kepada Yth dst”.
f) Kata pembukaan surat . “*Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*”
g) Kalimat Pengantar, “Salam silaturrahim teriring do’a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat/i senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin”
h) Maksud surat
i) Kata penutup, “*Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq, Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*”.
j) Tempat dan tanggal pembuatan surat.
k) Nama Kepanitiaan.
l) Nama Panitia beserta jabatan, tandatangan dan stempel panitia.
m) Mengetahui, Nama Pengurus organisasi beserta jabatan, tandatangan dan stempel pengurus.
n) Footer.

2) Bentuk Surat

Seluruh isi surat kepanitiaan kegiatan organisasi menggunakan jenis font Arial Narrow berukuran 11 ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi kiri yang sama.

3) Kertas surat

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran Folio/F4/A4.

4) Warna

Penggunaan warna pada surat kepanitiaan sebagai berikut :

a) Kertas dan amplop berwarna putih
b) Tulisan pada kop surat berwarna biru (R:0, G:0, B:255) dan atau (C: 95, M:73 , Y:0 , K:0)
c) Isi surat berwarna hitam.
d) Tandatangan berwarna hitam
e) Stempel berwarna merah.
f) Footer berwarna biru (R:0, G:0, B:255) dan atau (C: 95, M:73 , Y:0 , K:0).

b. PEDOMAN TEKNIS

1) Guna menghindari kesalahan atau kekeliruan pengetikan maka harus dilakukan peninjauan ulang.
2) Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau di arsip.
3) Dalam pembuatan surat kepanitiaan organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis.
4) Kop surat dan amplop berisikan :
   a) Lambang PMII di sebelah kiri dan lambang kepanitiaan di sebelah kanan.
   b) Nama kegiatan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold.
   c) Tema kegiatan, menggunakan font Staccato (jika ada tema).
   d) Tingkat Kepengurusan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold.

e) Tulisan PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold.
f) Nama Lembaga, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold.
g) Alamat dan nomor kontak sekretariat, menggunakan font Arial Narrow.

5) Setiap penomoran surat kepanitiaan mengandung 7 item yaitu :
a) Nomor Surat
b) Singkatan nama kepanitiaan
c) Tingkat Kepengurusan (PC, PK atau PR) dilanjutkan periode kepengurusan menggunakan angka romawi
d) Kode Wilayah Kabupaten Rembang sesuai PO-PPTA PMII
e) Penandatanganan Surat Kepanitiaan :

Untuk PC :

(1) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua ditandai dengan kode : AA
(2) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua Bidang ditandai dengan kode : AB
(3) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris ditandai dengan kode: BA
(4) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris Bidang ditandai dengan kode : BB
(5) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Bendahara ditandai dengan kode : CA
(6) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Bendahara ditandai dengan kode: CB

Untuk Pengurus Komisariat dan Rayon :

(1) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua ditandai dengan kode : AA
(2) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Ketua ditandai dengan kode : AB

(3) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris ditandai dengan kode: BA

(4) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Wakil Sekretaris ditandai dengan kode : BB

(5) Jika penandatangan surat adalah Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Bendahara ditandai dengan kode : CA

f) Bulan Surat

Kode bulan ditulis sesuai dengan bilangan bulan dibuatnya surat.

g) Tahun Surat

Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat.

Contoh nomor surat:

a) Surat Panitia Pengurus Cabang

No. : 024.MPC-IV.PC-XL.V-04.02.AA.11.2019

024	No. surat sejak terbentuknya kepanitiaan
MPC-IV	Singkatan nama acara Musyawarah Pimpinan Cabang ke-4
PC-XL	Pengurus Cabang periode ke-40
V-04.02	Kode Wilayah KABUPATEN REMBANG
AA	Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua
11	Bulan dibuatnya surat
2019	Tahun dibuatnya surat

b) Surat Panitia Pengurus Komisariat

No. : 013.PKD-V.PK-XI.V-04.02.BA.12.2013

013	No. surat sejak terbentuknya kepanitiaan
PKD-V	Singkatan nama acara Pelatihan Kader Dasar ke-5

PK-XI	Pengurus Komisariat period ke-11
V-04.02	Kode Wilayah KABUPATEN REMBANG
BA	Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Sekretaris
12	Bulan dibuatnya surat
2013	Tahun dibuatnya surat

c) Surat Panitia Pengurus Rayon

No. : 016.RTAR.PR-IX.V-04.02.AA.01.2013

016	No. surat sejak terbentuknya kepanitiaan
RTAR	Singkatan nama acara Rapat Tahunan Anggota Rayon
PR-IX	Pengurus Rayon period ke-9
V-04.02	Kode Wilayah KABUPATEN REMBANG
AA	Ditandatangani Ketua Panitia, Sekretaris Panitia dan Ketua
01	Bulan dibuatnya surat
2013	Tahun dibuatnya surat

6) Satu tujuan surat menggunakan satu penomoran.
7) Footer menggunakan font Staccato berisi tulisan salah satu dari trilogi PMII : Dzikir, Fikir dan Amal Soleh / Taqwa, Intelektual dan Profesional / Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan.

2. LAMBANG

Panitia pelaksana kegiatan di semua tingkatan kepengurusan diperkenankan membuat lambang kegiatan yang merepresentasikan simbol kegiatan. Lambang tersebut selanjutnya dapat diletakkan dalam Kop Surat, Stempel, Plakat, kaos dan atribut kepanitiaan lainnya.

3. STEMPEL

a. Panitia pelaksana kegiatan di semua tingkatan kepengurusan diharuskan membuat stempel kegiatan.
b. Stempel kegiatan boleh bertuliskan "Panitia Pelaksana Kegiatan PMII" di setiap kepengurusan masing-masing.
c. Bentuk stempel kepanitiaan untuk semua tingkatan organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
d. Pembubuhan stempel kepanitiaan diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah-tengah antara dua tandatangan panitia (ketua panitia dan sekretaris panitia) dan tidak menutupi nama panitia yang bertandatangan.
e. Panitia yang berwenang memegang stempel kepanitiaan adalah Ketua panitia, sekretaris panitia dan bendahara panitia.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 29 Agustus 2021

Pukul : 00:18 WIB.

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG 2021

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

KETETAPAN MUSPIMCAB 2021

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Nomor : 19.MUSPIMCAB-IV.PC-IV.V-01.01.08.2021

Tentang :

PERATURAN ORGANISASI TENTANG PPTA BADAN SEMI OTONOM (BSO) DAN LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Bismillahirrahmanirrahim,

Pimpinan MUSPIMCAB 2021 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia KABUPATEN REMBANG setelah :

Menimbang :

1. Bahwa demi mewujudkan kelancaran dan ketertiban jalannya roda organisasi PMII Kabupaten Rembang, maka dipandang perlu adanya mekanisme keorganisasian yang baik.
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan MUSPIMCAB 2021 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia tentang Peraturan Organisasi tentang PPTA Badan Semi Otonom (BSO) Dan Lembaga Semi Otonom (LSO).

Mengingat :

1. Bab VII Pasal 8 AD PMII.
2. Bab X Pasal 26 & Pasal 35 ART PMII.
3. Hasil-Hasil KONGRES PMII 2021.
4. Hasil-Hasil Muspimnas 2019.

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

Memperhatikan : Hasil Sidang Pleno Komisi MUSPIMCAB 2021 PMII Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Peraturan Organisasi tentang PPTA Badan Semi Otonom (BSO) Dan Lembaga Semi Otonom (LSO).
2. Keputusan ini akan ditinjau kembali jika di kemudian hari terdapat kekeliruan.
3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 29 Agustus 2021

Pukul : 00:18 WIB.

PIMPINAN MUSPIMCAB 2021
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

PERATURAN ORGANISASI

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

Tentang :

PPTA BADAN SEMI OTONOM (BSO) DAN LEMBAGA SEMI OTONOM (LSO) PMII KABUPATEN REMBANG

I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Keutuhan dan kesatuan gerak organisasi tercermin antara lain pada sistem tertib administrasi yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam upaya mewujudkan sistem administrasi yang dapat menunjang berjalannya mekanisme kerja organisasi di lingkungan PMII, maka perlu adanya seperangkat aturan sebagai usaha unifikasi aturan yang wajib dilaksanakan dan disosialisasikan terus menerus agar menjadi tradisi organisasi yang baik dan positif dalam rangka pelaksanaan program organisasi guna mencapai tujuan.

Tak terkecuali untuk memelihara keutuhan dan kesatuan gerak organisasi, adanya sistem administrasi itu juga untuk menegakkan wibawa organisasi dan disiplin organisasi bagi segenab anggota dan fungsionaris di seluruh tingkatan organisasi secara vertikal. Oleh karena itu terbitnya Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi Kepanitiaan merupakan suatu jawaban aktual di tengah-tengah mendesaknya keperluan akan adanya pedoman yang berlaku di lingkungan PMII dari tingkat Pengurus Cabang sampai Rayon.

2. PENGERTIAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi BSO Dan LSO PMII Kabupaten Rembang adalah serangkaian aturan mengenai penyelenggaraan organisasi dengan administrasi yang berlaku tunggal untuk semua BSO Dan LSO di lingkungan PMII Kabupaten Rembang kecuali KOPRI Cabang, dikarenakan PPTA KOPRI Cabang sudah diatur oleh forum Muspimnas.

3. TUJUAN

Pedoman Penyelenggaraan Tertib Administrasi BSO dan LSO PMII Kabupaten Rembang bertujuan

untuk :

a. Mempermudah upaya pembinaan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan administrasi BSO dan LSO di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII Kabupaten Rembang.
b. Menyelenggarakan pola sistem pengorganisasian BSO dan LSO di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII Kabupaten Rembang.
c. Menegakkan wibawa dan disiplin organisasi serta menumbuhkan kesadaran, semangat, dan kegairahan berorganisasi di kalangan Anggota.

4. SASARAN

Pedoman penyelenggaraan Tertib Administrasi BSO dan LSO memilik sasaran sebagai berikut :

a. Terwujudnya suatu aturan tunggal organisasi di bidang administrasi yang berlaku untuk BSO dan LSO di masing-masing tingkat kepengurusan yang ada di lingkungan PMII Kabupaten Rembang.
b. Terpeliharanya nilai, jiwa dan semangat kebersamaan dalam memperkokoh keutuhan, persatuan dan kesatuan organisasi serta disiplin dan wibawa organisasi.

5. LANDASAN

Pedoman Penyelenggaraan Terib Administrasi BSO dan LSO berlandaskan pada Hasil-hasil Kongres XVIII PMII tahun 2019 serta Hasil-hasil Muspimnas PMII tahun 2012 di Papua.

II. PEDOMAN PENYELENGGARAAN TERTIB ADMINISTRASI BSO DAN LSO

1. SURAT

a. PEDOMAN UMUM

Yang dimaksud dengan surat di dalam pedoman ini adalah sarana komunikasi timbal balik yang mengandung pesan-pesan resmi organisasi yang tertulis diatas kertas yang

khusus diperlukan untuk kepentingan tersebut. Ketentuan surat-surat yang berlaku dan dapat dijadikan sarana komunikasi itu harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1) Sistematika Surat

Surat menyurat BSO dan LSO dengan sistimatika sebagai berikut :

Kop Surat.

a) Nomor surat, disingkat No.
b) Lampiran surat, disingkat Lamp.
c) Perihal surat, disingkat Hal.
d) Tujuan surat, "Kepada Yth dst".
e) Kata pembukaan surat . "*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*"
f) Kalimat Pengantar, "Salam silaturrahim teriring do'a kami sampaikan semoga Bapak/Ibu/Sahabat/i senantiasa dalam lindungan-Nya, serta eksis dalam menjalankan aktifitas keseharian. Amin"
g) Maksud surat
h) Kata penutup, "*Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Thorieq, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*".
i) Tempat dan tanggal pembuatan surat.
j) Nama BSO atau LSO.
k) Nama Ketua dan Sekretaris BSO atau LSO, disertai jabatan, tandatangan dan stempel.
l) Mengetahui, Tingkatan Kepengurusan, Nama Pimpinan Organisasi disertai jabatan, tandatangan dan stempel pengurus.
m) Footer.

2) Bentuk Surat

Seluruh isi surat BSO dan LSO menggunakan jenis font Arial Narrow berukuran 12 ditulis dengan bentuk Block Style, yaitu seluruh bentuk surat yang ketikannya dari kata pembukaan sampai nama penandatangan surat berada di tepi kiri yang sama.

3) Kertas surat.

Seluruh surat diketik diatas kertas berukuran Folio/F4/A4.

4) Warna

Penggunaan warna pada surat kepanitiaan sebagai berikut :

a) Kertas dan amplop berwarna putih
b) Tulisan pada kop surat berwarna biru (R:0, G:0, B:255) dan atau (C: 95, M:73 , Y:0 , K:0).
c) Isi surat berwarna hitam.
d) Tandatangan berwarna hitam
e) Stempel berwarna merah.
f) Footer berwarna biru. (R:0, G:0, B:255) dan atau (C: 95, M:73 , Y:0 , K:0)

b. PEDOMAN TEKNIS

1) Sebelum proses pengetikan surat,sedapat mungkin membuat draf atau konsep untuk surat terlebih dahulu guna menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam pengetikan.
2) Agar mempermudah pemantauan dan pengecekan surat, maka seluruh jenis surat harus dibuatkan copy atau salinannya buat di file atau di arsip.
3) Dalam pembuatan surat BSO atau LSO organisasi yang harus diperhatikan adalah kode atau sandi yang terkandung dalam nomor surat. Pembatasan pada setiap item kode atau sandi ditandai dengan titik dan bukan dengan garis.
4) Kop surat dan amplop berisikan :
   a) Lambang PMII di sebelah kiri dan lambang BSO atau LSO di sebelah kanan.
   b) Nama BSO atau LSO, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold.
   c) Tingkat Kepengurusan, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold.
   d) Tulisan PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold.
   e) Nama Lembaga, menggunakan huruf kapital dengan font Arial Bold.
   f) Alamat dan nomor kontak sekretariat, menggunakan font Arial Narrow.
5) Setiap penomoran surat BSO atau LSO mengandung 7 item yaitu :

a) Nomor Surat

b) Tulisan BSO atau LSO dilanjutkan singkatan nama BSO atau LSO

c) Tingkat Kepengurusan (PC, PK atau PR) dilanjutkan periode kepengurusan menggunakan angka romawi

d) Kode Wilayah KABUPATEN REMBANG sesuai PO-PPTA PMII

e) Jenis Surat dilanjutkan dengan nomor urut jenis surat :

1. *Internal, ditulis dengan kode 01*

   Adalah surat yang ditujukan kepada lembaga yang masih berada dalam hirarki keorganisasian PMII mulai dari PB, PKC, PC, PK, PR.

2. *Eksternal, ditulis dengan kode 02*

   Adalah surat yang ditujukan kepada individu atau organisasi di luar PMII.

f) Bulan Surat

Kode bulan ditulis sesuai dengan bilangan bulan dibuatnya surat.

g) Tahun Surat

Kode tahun ditulis sesuai dengan bilangan tahun dibuatnya surat.

Contoh nomor surat:

a) Surat BSO

No. : 020.BSO-KOPRI.PK-VI.V-04.02.02-004.11.2019

020	No. surat yang dikeluarkan BSO
BSO-KOPRI	Tulisan BSO serta singkatan nama Korp Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri
PK-VI	Pengurus Komisariat period ke-6
V-04.02	Kode Wilayah KABUPATEN REMBANG
02-004	Jenis surat eksternal dengan nomor eksternal ke-4
10	Bulan dibuatnya surat
2019	Tahun dibuatnya surat

b) Surat LSO

No. : 014.LSO-LTI.PR-III.V-04.02.01-011.07.2015

014	No. surat yang dikeluarkan LSO
LSO-LTI	Tulisan LSO serta singkatan nama Lembaga Teknologi Informasi
PR-III	Pengurus Rayon period ke-3
V-04.02	Kode Wilayah KABUPATEN REMBANG
01-011	Jenis surat eksternal dengan nomor eksternal ke-11
07	Bulan dibuatnya surat
2015	Tahun dibuatnya surat

6) Satu tujuan surat menggunakan satu penomoran.
7) Footer menggunakan font Staccato berisi tulisan salah satu dari trilogi PMII : Dzikir, Fikir dan Amal Soleh / Taqwa, Intelektual dan Profesional / Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan.

4. LAMBANG

BSO dan LSO di semua tingkatan kepengurusan diperkenankan membuat lambang merepresentasikan simbol BSO atau LSO tersebut. Lambang tersebut selanjutnya dapat diletakkan dalam Kop Surat, Stempel.

5. STEMPEL

a. BSO dan LSO di semua tingkatan kepengurusan diharuskan membuat stempel tersendiri.

b. Bentuk stempel BSO dan LSO untuk semua tingkatan organisasi berukuran panjang 6 cm dan lebar 3 cm.
c. Lambang BSO atau LSO disebelah kiri
d. Tulisan pada stempel menggunakan ketentuan sebagai berikut :
   1. menggunakan huruf kapital.
   2. berada di sebelah kanan lambang.
   3. menggunakan format rata tengah.
   4. menggunakan font arial.

e. Tulisan tersebut terdiri atas :
   1. Baris pertama berisi nama BSO atau LSO, boleh disingkat.
   2. Baris kedua berisi tingkat kepengurusan.
   3. Baris ketiga berisi “PERGERAKAN”.
   4. Baris ketiga berisi “MAHASISWA ISLAM”.
   5. Baris keempat; “INDONESIA”.
   6. Nama lembaga.

f. Pembubuhan stempel BSO atau LSO diusahakan sedapat mungkin agar tertera ditengah-tengah antara dua tandatangan (ketua dan sekretaris BSO atau LSO) serta tidak menutupi nama yang bertandatangan.
g. Yang berwenang memegang stempel adalah ketua dan sekretaris BSO atau LSO.

Wallahul Muwafieq Ilaa Aqwamith Tharieq

Ditetapkan di : Rembang

Pada tanggal : 29 Agustus 2021

Pukul : 00:26 WIB.

PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
(Indonesia Moslem Student Movement)
KABUPATEN REMBANG
Sekretariat: Jl.Raya Pemuda NO. 78 Rembang 59217
CP. 0856-3323-718
Email: pmiicabangrembang@gmail.com

PIMPINAN SIDANG

MUSYAWARAH PIMPINAN CABANG (MUSPIMCAB)

PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA

KABUPATEN REMBANG

M. Minanurrochman	**Achmad Sujoko**	**Asnal Masyawi**
Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris

نهضة علماء
N U

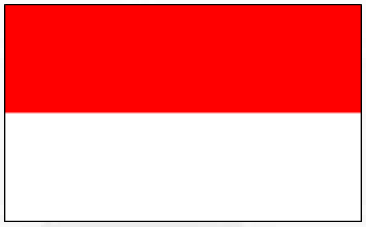

BHINNEKA TUNGGAL IKA

N U

PMII